



**PUTUSAN**

Nomor XX/XXXX/XXXX/XXXX

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, umur 36 tahun, agama Kristen, pendidikan Diploma II (DII), Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, berkedudukan di Hunian Tetap (Huntap) Blok H No. 119 (belum dibentuk oleh Pemerintah Desa RT/RW dalam Huntap), Desa Pombewe, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu 1. Salma Masri, S.H., C.Me., 2. Ahmar, S.H., 3. Julianer Aditia Warman, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 045/LLBH-ST/IX/2023 tertanggal 14 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala dibawah Nomor 75/SK/PDT/2023/PN Dgl tanggal 15 November 2023, domisili elektronik julianerrachim@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

**Lawan**

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Kristen, pendidikan SMA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, berkedudukan di Dusun I, Desa Jono Oge RT/RW 004/001, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar para pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 20 September 2023, yang diterima secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 05 November 2023, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 07 November 2023 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Dgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang sah menurut hukum berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXX/XXX-XXXXXX/XXXX tertanggal 13 Nopember 2008 yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa faktanya setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah mertua Jl. Sungai Sadan bersama saudara ipar;
3. Bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan, yaitu :
  - (1) ANAK lahir di Palu tanggal 14 Mei 2009;
  - (2) ANAK lahir di Palu tanggal 31 Januari 2016;
4. Bahwa adapun Penggugat dan Tergugat mulai berselisih paham (*cek-cok*) sejak tahun 2009 setelah Penggugat melahirkan anak pertama, perselisihan tersebut terjadi karena Penggugat mengalami keputihan yang sangat mengganggu. Penggugat lalu menceritakan perihal keputihan tersebut kepada Tergugat. Namun setelah Tergugat mendengarnya, Tergugat kemudian mengakui bahwa telah melakukan hubungan seksual atau "*jajan*" diluar dengan wanita lain. Sehingga atas hal tersebut, terjadilah perselisihan (*cek-cok*) antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat sangat kecewa dan marah kepada Tergugat. Akan tetapi Tergugat kemudian memohon maaf kepada Penggugat dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa;
5. Bahwa selain itu, pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat membeli sebuah rumah di Desa Jono Oge Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, sehingga atas hal tersebut Penggugat dan Tergugat kemudian pindah ke

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah sebagaimana dimaksud serta rumah sebagaimana dimaksud dijadikan tempat usaha oleh Penggugat dan Tergugat;

**6.** Bahwa lebih lanjut, pada tahun 2016 Tergugat ketahuan melakukan perselingkuhan dengan seorang perempuan yang merupakan istri orang. Adapun Penggugat dan perempuan selingkuhannya tersebut selalu bertemu dan tidur bersama di satu kost di Pengawu. Selain itu, awal mula perselingkuhan tersebut terbongkar, suami selingkuhan Tergugat meminta pertemanan dan mengirim pesan melalui media sosial Facebook kepada Penggugat. Sehingga komunikasi antara Penggugat dan suami selingkuhan Tergugat berlanjut dengan berbicara langsung melalui handphone serta suami selingkuhan Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa istrinya berselingkuh dengan Tergugat dan memberikan alamat kos dimana Tergugat dan istrinya selalu bertemu dan tidur bersama;

**7.** Bahwa selanjutnya setelah perselingkuhan tersebut diketahui oleh Penggugat, suami selingkuhan Tergugat kemudian menggerebek istrinya yang sedang bersama Tergugat di kos yang beralamat di Pengawu. Selain itu, suami selingkuhan Tergugat kemudian menelfon Penggugat agar datang ke tempat tersebut meskipun sayangnya Tergugat sempat melarikan diri dan meninggalkan mobilnya di kos tersebut. Adapun sesampainya Penggugat di kos tersebut, Penggugat kemudian bertemu langsung dengan perempuan selingkuhan Tergugat dan perempuan tersebut mengakui perselingkuhannya dengan Tergugat. Lebih lanjut faktanya penggrebekan tersebut juga dihadiri oleh Babinsa yang bertugas diwilah tersebut.

**8.** Bahwa adapun faktanya atas kejadian sebagaimana dimaksud, Penggugat kemudian dengan sabar dan berusaha membesarkan hatinya untuk memeluk serta memaafkan perempuan selingkuhan Tergugat sambil berkata "jangan lagi diulang ya";

**9.** Bahwa selain itu faktanya setelah kejadian sebagaimana dimaksud, terjadilah pertengkaran hebat (cek-cok) antara Penggugat dan Tergugat, namun kemudian Tergugat meminta maaf kepada Penggugat beserta keluarga Penggugat dengan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Oleh karenanya atas hal tersebut, Penggugat kemudian

*Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Dgl*



memaafkan Tergugat dan kembali hidup bersama dengan harapan bahwa Tergugat betul-betul telah sadar dan tidak akan melakukan perselingkuhan lagi;

**10.** Bahwa lebih lanjut faktanya pada tahun 2020 Penggugat menemukan pesan melalui watsApp di handphone Tergugat dengan seorang perempuan yang pada pokoknya isi pesannya tidak wajar, dimana isi pesan tersebut menggambarkan adanya hubungan special. Sehingga atas hal tersebut, Penggugat kemudian menelfon dan memarahi perempuan tersebut. Adapun atas hal tersebut, Penggugat juga kemudian menanyakan kepada Tergugat dan Tergugat langsung meminta maaf kepada Penggugat;

**11.** Bahwa selanjutnya faktanya selain Tergugat suka berselingkuh, Tergugat juga memiliki tabiat buruk dimana jika ditolak berhubungan suami istri, Tergugat langsung marah-marah, memaki dan berontak dengan cara memukul tembok serta memukul Penggugat. Adapun faktanya penolakan berhubungan suami istri yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat dikarenakan Penggugat dalam kondisi sakit. Selain itu, Tergugat juga sering menghina Penggugat dengan kata-kata "perasaan cantik, sudah jelek, istri tidak betul, gemuk lagi", Sehingga atas hal tersebut Penggugat merasa sakit hati serta sangat kecewa terhadap Tergugat;

**12.** Bahwa fakta selanjutnya pada bulan Juli 2023 antara Penggugat dan Tergugat berselisih paham (cek-cok) perihal mengantar anak ke sekolah, dan atas hal tersebut Tergugat kemudian mendorong Penggugat ke tanah yang menyebabkan Penggugat terjatuh/tersungkur ditanah, sehingga mengakibatkan Penggugat luka-luka. Oleh karenanya atas hal tersebut, Tergugat kemudian memilih meninggalkan rumah dikarenakan merasa ketakutan jika tinggal bersama Tergugat. Namun dikarenakan anak-anak Penggugat dan Tergugat ingin mengikuti Penggugat, maka Penggugat kemudian membawa anak-anaknya;

**13.** Bahwa mengingat kondisi psikologi dan usia anak Penggugat dan Tergugat, olehnya Penggugat meminta hak asuh anak tersebut didalam pengasuhan Penggugat. Hal ini tentunya sejalan dengan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta

*Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Dgl*



Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 102/K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 mengenai perwalian anak patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak kecil, kerena kepentingan anak yang menjadi kriteria;

**14.** Bahwa didasari fakta dan realitas dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka patutlah kiranya Penggugat tidak mungkin dapat lagi membina dan mempertahankan kehidupan rumah tangganya secara terus menerus berkelanjutan dengan Tergugat;

**15.** Bahwa olehnya itu, guna untuk kebaikan bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka patutlah kiranya tidak ada jalan lain yang terbaik selain tindakan pemutusan hubungan suami-istri antara Penggugat dan Tergugat melalui putusan pengadilan;

**16.** Bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka sangat beralasan hukum Penggugat mengajukan Gugatan Cerai pada Pengadilan Negeri Donggala;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Donggala atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXX/XXX-XXXXXX/XXXX tertanggal 13 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak, memelihara dan mendidik anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu:

- (1) ANAK lahir di Palu tanggal 14 Mei 2009;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Dgl



(2) ANAK lahir di Palu tanggal 31 Januari 2016;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Donggala berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap kuasanya tersebut di persidangan, sedangkan Tergugat menghadap sendiri prinsipal di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Marzha Tweedo Diky Paraanugrah S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Donggala sebagai Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 28 November 2023, upaya perdamaian tersebut berhasil mencapai sebagian tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang mana Penggugat memohon untuk melakukan perubahan gugatan sebagaimana hasil kesepakatan sebagian tuntutan hukum dengan Tergugat dalam proses mediasi, yang pada pokoknya gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang sah menurut hukum berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXX/XXX-XXXXXX/XXXX tertanggal 13 Nopember 2008 yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa faktanya setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah kerumah mertua Jl. Sungai Sadan bersama saudara ipar;
3. Bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan, yaitu :

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Dgl



- (1) ANAK lahir di Palu tanggal 14 Mei 2009;
- (2) ANAK lahir di Palu tanggal 31 Januari 2016;

4. Bahwa adapun Penggugat dan Tergugat mulai berselisih faham (cek-cok) sejak tahun 2009 setelah Penggugat melahirkan anak pertama, perselisihan tersebut terjadi karena Penggugat mengalami keputihan yang sangat mengganggu. Penggugat lalu menceritakan perihal keputihan tersebut kepada Tergugat. Namun setelah Tergugat mendengarnya, Tergugat kemudian mengakui bahwa telah melakukan hubungan seksual atau "jajan" diluar dengan wanita lain. Sehingga atas hal tersebut, terjadilah perselisihan (cek-cok) antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat sangat kecewa dan marah kepada Tergugat. Akan tetapi Tergugat kemudian memohon maaf kepada Penggugat dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa;

5. Bahwa selain itu, pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat membeli sebuah rumah di Desa Jono Oge Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, sehingga atas hal tersebut Penggugat dan Tergugat kemudian pindah ke rumah sebagaimana dimaksud serta rumah sebagaimana dimaksud dijadikan tempat usaha oleh Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa lebih lanjut, pada tahun 2016 Tergugat ketahuan melakukan perselingkuhan dengan seorang perempuan yang merupakan istri orang. Adapun Penggugat dan perempuan selingkuhannya tersebut selalu bertemu dan tidur bersama di satu kost di Pengawu. Selain itu, awal mula perselingkuhan tersebut terbongkar, suami selingkuhan Tergugat meminta pertemanan dan mengirim pesan melalui media sosial Facebook kepada Penggugat. Sehingga komunikasi antara Penggugat dan suami selingkuhan Tergugat berlanjut dengan berbicara langsung melalui handphone serta suami selingkuhan Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa istrinya berselingkuh dengan Tergugat dan memberikan alamat kos dimana Tergugat dan istrinya selalu bertemu dan tidur bersama;

7. Bahwa selanjutnya setelah perselingkuhan tersebut diketahui oleh Penggugat, suami selingkuhan Tergugat kemudian menggerebek istrinya yang sedang bersama Tergugat di kos yang beralamat di Pengawu. Selain



itu, suami selingkuhan Tergugat kemudian menelfon Penggugat agar datang ke tempat tersebut meskipun sayangnya Tergugat sempat melarikan diri dan meninggalkan mobilnya di kos tersebut. Adapun sesampainya Penggugat di kos tersebut, Penggugat kemudian bertemu langsung dengan perempuan selingkuhan Tergugat dan perempuan tersebut mengakui perselingkuhannya dengan Tergugat. Lebih lanjut faktanya penggrebekan tersebut juga dihadiri oleh Babinsa yang bertugas diwilah tersebut.

**8.** Bahwa adapun faktanya atas kejadian sebagaimana dimaksud, Penggugat kemudian dengan sabar dan berusaha membesarkan hatinya untuk memeluk serta memaafkan perempuan selingkuhan Tergugat sambil berkata “jangan lagi diulang ya”;

**9.** Bahwa selain itu faktanya setelah kejadian sebagaimana dimaksud, terjadilah pertengkaran hebat (cek-cok) antara Penggugat dan Tergugat, namun kemudian Tergugat meminta maaf kepada Penggugat beserta keluarga Penggugat dengan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Oleh karenanya atas hal tersebut, Penggugat kemudian memaafkan Tergugat dan kembali hidup bersama dengan harapan bahwa Tergugat betul-betul telah sadar dan tidak akan melakukan perselingkuhan lagi;

**10.** Bahwa lebih lanjut faktanya pada tahun 2020 Penggugat menemukan pesan melalui watsApp di handphone Tergugat dengan seorang perempuan yang pada pokoknya isi pesannya tidak wajar, dimana isi pesan tersebut menggambarkan adanya hubungan special. Sehingga atas hal tersebut, Penggugat kemudian menelfon dan memarahi perempuan tersebut. Adapun atas hal tersebut, Penggugat juga kemudian menanyakan kepada Tergugat dan Tergugat langsung meminta maaf kepada Penggugat;

**11.** Bahwa selanjutnya faktanya selain Tergugat suka berselingkuh, Tergugat juga memiliki tabiat buruk dimana jika ditolak berhubungan suami istri, Tergugat langsung marah-marah, memaki dan berontak dengan cara memukul tembok serta memukul Penggugat. Adapun faktanya penolakan berhubungan suami istri yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat dikarenakan Penggugat dalam kondisi sakit. Selain itu, Tergugat juga sering

*Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Dgl*



menghina Penggugat dengan kata-kata “perasaan cantik, sudah jelek, istri tidak betul, gemuk lagi”, Sehingga atas hal tersebut Penggugat merasa sakit hati serta sangat kecewa terhadap Tergugat;

**12.** Bahwa fakta selanjutnya pada bulan Juli 2023 antara Penggugat dan Tergugat berselisih faham (cek-cok) perihal mengantar anak ke sekolah, dan atas hal tersebut Tergugat kemudian mendorong Penggugat ke tanah yang menyebabkan Penggugat terjatuh/tersungkur ditanah, sehingga mengakibatkan Penggugat luka-luka. Oleh karenanya atas hal tersebut, Tergugat kemudian memilih meninggalkan rumah dikarenakan merasa ketakutan jika tinggal bersama Tergugat. Namun dikarenakan anak-anak Penggugat dan Tergugat ingin mengikuti Penggugat, maka Penggugat kemudian membawa anak-anaknya;

**13.** Bahwa didasari fakta dan realitas dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka patutlah kiranya Penggugat tidak mungkin dapat lagi membina dan mempertahankan kehidupan rumah tangganya secara terus menerus berkelanjutan dengan Tergugat;

**14.** Bahwa olehnya itu, guna untuk kebaikan bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka patutlah kiranya tidak ada jalan lain yang terbaik selain tindakan pemutusan hubungan suami-istri antara Penggugat dan Tergugat melalui putusan pengadilan;

**15.** Bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka sangat beralasan hukum Penggugat mengajukan Gugatan Cerai pada Pengadilan Negeri Donggala;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Donggala atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXX/XXX-XXXXXX/XXXX tertanggal 13 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Putusan a quo kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah agar perkara ini dicatat dalam register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan Negeri Donggala berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan bersepakat untuk melaksanakan persidangan secara elektronik melalui aplikasi *ecourt*;

Menimbang, bahwa pada agenda sidang yang telah ditentukan selanjutnya yaitu agenda jawab jinawab secara elektronik, Tergugat tidak pernah mengajukan jawabannya, dan setelah diberikan kesempatan sebanyak 4 (empat) kali untuk mengajukan jawaban, serta setelah Majelis Hakim memanggil kembali Tergugat untuk hadir langsung di persidangan sebagaimana Relaas panggilan sidang kepada Tergugat melalui surat tercatat, yang telah dilaksanakan secara sah dan patut untuk hadir di persidangan tanggal 3 Januari 2024, namun Tergugat tidak pernah mengajukan jawaban maupun datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, dan dengan mempedomani ketentuan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya/melepaskan haknya untuk mengajukan jawaban dan

*Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Dgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengindahkan perintah panggilan persidangan oleh Majelis Hakim kepada Tergugat untuk hadir di persidangan, sehingga dengan demikian persidangan dilanjutkan secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXX/XXX-XXXXXX/XXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu, pada tanggal 13 November 2008, setelah diperiksa dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi pada tanggal 27 Juni 2002, setelah diperiksa dan diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1, P-2 tersebut telah diberi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, sebagai berikut:

**1. Adik I Penggugat**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah pada tahun 2008 dengan tata cara agama kristen, yang dilangsungkan di Gereja Ebenhezer, Kota Palu;
- Bahwa Saksi tidak menghadiri perkawinan Penggugat dan Tergugat karena waktu itu sedang sakit;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama ANAK dan ANAK;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di kontrakan, lalu sempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian keduanya mempunyai rumah kediaman di Desa Jono Oge;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/cekcok;
- Bahwa pada tahun 2016 Tergugat pernah digrebek oleh Penggugat bersama dengan Saksi beserta suami dari perempuan lain, yang mana Tergugat bersama perempuan lain sering di dalam kamar rumah kos, namun Tergugat telah kabur dan hanya tertinggal mobil Tergugat di rumah kos tersebut, yang mana perempuan lain tersebut mengakui sering berhubungan intim dengan Tergugat;
- Bahwa setelah kejadian penggrebekan tersebut, Penggugat masih memaafkan Tergugat dan keduanya tinggal bersama lagi di rumah kediaman;
- Bahwa pada tahun 2021, pada saat Saksi pernah tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat, Saksi sering mendengar cekcok/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari mulai pagi, siang, malam, yang terjadi karena masalah hubungan seksual, yang mana Penggugat bercerita bahwa Penggugat sedang sakit sehingga menolak ajakan hubungan seksual, namun Tergugat marah dan memukul-mukul tembok kamar;
- Bahwa Saksi sering mendengar Tergugat memukul-mukul tembok kamar, dan saat Saksi bertanya kepada Penggugat, selalu penyebabnya karena masalah hubungan seksual;
- Bahwa selain itu setiap pagi hari, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah mengantar anak-anak ke sekolah;
- Bahwa Tergugat pernah mendorong Penggugat hingga Penggugat terjatuh dan mengalami luka lecet;
- Bahwa Tergugat sering berkata kepada Penggugat dengan kata-kata "gode atau gemuk", "tidak cantik lagi", "kau istri tidak betul";
- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2023 Penggugat meninggalkan rumah kediaman karena Penggugat tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat, lalu Penggugat tinggal di Huntap Pombewe;
- Bahwa dari pihak keluarga menyerahkan keputusan kepada

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Dgl



Penggugat mengenai hubungan perkawinan dengan Tergugat;

- Bahwa hubungan perkawinan antara Peggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi;

**2. Adik II Peggugat**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Peggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah pada tahun 2008 dengan tata cara agama kristen, yang dilangsungkan di Gereja Ebenhezer, Kota Palu;
- Bahwa Saksi tidak menghadiri perkawinan Peggugat dan Tergugat karena waktu itu sedang bekerja di luar daerah dan terikat kontrak kerja;
- Bahwa dalam perkawinan antara Peggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama ANAK dan ANAK;
- Bahwa setelah menikah, Peggugat dan Tergugat tinggal di kontrakan, lalu sempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan kemudian keduanya mempunyai rumah kediaman di Desa Jono Oge;
- Bahwa antara Peggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/cekcok;
- Bahwa pada tahun 2016 Tergugat pernah digrebek oleh Peggugat bersama dengan Saksi Vera beserta suami dari perempuan lain di sebuah rumah kos, namun waktu itu saat di jalan Saksi tidak ikut lagi ke rumah kos yang dituju karena Saksi merasa itu sudah urusan pribadinya Peggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah kejadian penggrebekan tersebut, Peggugat masih memaafkan Tergugat dan keduanya tinggal bersama lagi di rumah kediaman;
- Bahwa pada saat Saksi pernah tinggal di rumah Peggugat dan Tergugat untuk bantu-bantu usaha keduanya, Saksi sering mendengar cekcok/pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat yang terjadi karena

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Dgl



masalah hubungan seksual, yang mana Penggugat bercerita bahwa Penggugat sedang sakit sehingga menolak ajakan hubungan seksual, namun Tergugat marah dan memukul-mukul tembok kamar;

- Bahwa selain itu setiap pagi hari, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah mengantar anak-anak ke sekolah, dikarenakan Tergugat lelet;
- Bahwa Tergugat pernah memukul kaki Penggugat hingga Penggugat terkilir dan agak pincang sekitar seminggu;
- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2023 Penggugat meninggalkan rumah kediaman karena Penggugat tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat, lalu Penggugat tinggal di Huntap Pombewe;
- Bahwa dari pihak keluarga menyerahkan keputusan kepada Penggugat mengenai hubungan perkawinan dengan Tergugat;
- Bahwa pendeta dari Gereja pernah mencoba menasehati Penggugat karena Tergugat pernah melapor ke Gereja, namun setelah pendeta mendatangi rumah Penggugat dan mendengar banyak cerita dari Penggugat mengenai perilaku Tergugat, pendeta tersebut tidak menindaklanjuti lagi kepada Tergugat;
- Bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 16 Januari 2024, yang menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak ada sesuatu hal lagi yang akan diajukan ke persidangan dan memohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

*Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Dgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus/diakhiri dengan perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-2, serta bukti Saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa gugatan yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa apakah gugatan yang diajukan Penggugat termasuk gugatan yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Donggala sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur bahwa, "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya*", selanjutnya dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah dimaksud diatur:

- (1) *Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Tergugat;*
- (2) *Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman Penggugat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXX/XXX-XXXXXX/XXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu, pada tanggal 13 November 2008, diperoleh suatu pembuktian bahwa benar adanya antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 November 2008 dihadapan pemuka agama kristen yang bernama Pdt. Markus Sigalingging yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu, pada tanggal 12 November 2008, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkara *a quo* merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pengadilan Negeri Donggala berwenang memeriksa perkara *a quo* berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan memeriksa tempat kediaman Tergugat, yang mana berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi pada tanggal 27 Juni 2002, Penggugat dan Tergugat beserta anak-anaknya bertempat tinggal di Dusun I, RT 004/RW 001. Desa Jono Oge, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Vera dan Saksi Harianto bahwa Penggugat dan Tergugat beserta anak-anaknya bertempat tinggal di Dusun I, RT 004/RW 001. Desa Jono Oge, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, sebelum Tergugat meninggalkan kediaman bersama Penggugat karena terjadi perselisihan. Sehingga berdasarkan fakta-fakta demikian diperoleh pembuktian bahwa Tergugat tinggal di Dusun I, RT 004/RW 001. Desa Jono Oge, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, oleh karena itu tempat tinggal Tergugat *in casu* merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan pokok gugatan Penggugat diatas, maka terlebih dahulu perlu mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan Perkawinan adalah *ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami*

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang tentang Perkawinan dimaksud, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu jika perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXX/XXX-XXXXXX/XXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu, pada tanggal 13 November 2008, diperoleh suatu pembuktian bahwa benar adanya antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 November 2008 dihadapan pemuka agama kristen yang bernama Pdt. Markus Sigalingging yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu, pada tanggal 12 November 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Vera dan Saksi Harianto, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagai suami istri, yang perkawinannya dilangsungkan menurut tata cara agama kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan bukti surat berupa P-1 serta keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat, telah menunjukkan dengan jelas bahwa benar telah dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut agama/kepercayaan masing-masing dan telah dicatatkan kepada lembaga yang berwenang untuk itu, sehingga Majelis Hakim menilai perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan yang sah, dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 gugatan Penggugat, apakah cukup alasan

*Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Dgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan diatur bahwa *untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa *perceraian dapat terjadi karena suatu alasan yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 diperoleh kaidah hukum bahwa *dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak (Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1969-1997:halaman 133)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Saksi-Saksi yang dihadirkan menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal sama-sama lagi, yang mana Tergugat meninggalkan kediaman bersama dengan Penggugat, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan/pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, yang diawali dengan didapatinya Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, serta masalah-masalah dalam kehidupan rumah tangga yang memicu pertengkaran terjadi;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta hukum yang demikian, dapat diperoleh suatu pembuktian bahwa benar adanya dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terdapat suatu perselisihan yang tidak dapat lagi

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Dgl



diselesaikan lagi, sehingga tidak ada harapan antara Penggugat dan Tergugat akan kembali hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan gugatan yang didalilkan oleh Penggugat telah ternyata memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat haruslah diakhiri dengan perceraian, dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 3 akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu"*;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa, *"Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan.."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat, dapat diketahui bahwa Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dalam hal ini adalah Dinas

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Dgl



Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu. Berkaitan dengan nama Dinas Daerah/Pegawai Pencatat perkawinan tersebut, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palu, di dalam Pasal 2 diatur bahwa *dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah yang terdiri atas...huruf g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; huruf h. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja*. Oleh karena itu dapat diketahui bahwa telah dilakukan pemisahan fungsi antara Dinas yang mengurus urusan Sosial dan Tenaga Kerja, dan Dinas yang mengurus tentang urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut perihal Pegawai Pencatat mana yang harus melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karenanya petitum angka 3 patut dikabulkan dengan melakukan perbaikan pada redaksinya agar selaras dengan ketentuan-ketentuan dimaksud, sehingga selengkapnya petitum yang dikabulkan menjadi "Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Donggala atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan*

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Dgl*



*pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*”, maka untuk tujuan tertib administrasi dan agar Penggugat memperhatikan perintah peraturan perundang-undangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan pula kepada Penggugat untuk melaporkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana yaitu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 4 memohon agar membebankan biaya perkara menurut hukum. Maka, oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, *barang siapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*, sehingga Tergugat yang dalam hal ini ada di posisi pihak yang kalah, dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian petitum gugatan angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan untuk keseluruhan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 149 RBg, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXX/XXX-XXXXXX/XXXX, yang

*Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Dgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu, pada tanggal 13 November 2008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Donggala atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan Putusan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 oleh Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., dan Danang Prabowo Jati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Marolop Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Ttd

**Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.**

Ttd

**Danang Prabowo Jati, S.H.**

Hakim Ketua,

Ttd

**Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.**

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

**Marolop Sinaga, S.H.**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00
2.....	:	Rp75.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	:	
3.....	:	Rp87.000,00
Biaya Panggilan	:	
4. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp20.000,00
5. Meterai	:	Rp10.000,00
6.....	:	Rp10.000,00
Redaksi	:	
Jumlah	:	<u>Rp232.000,0</u> 0

(dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Dgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)